

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
SERTIPIKAT ELEKTRONIK

BENTUK GAMBAR UKUR, GAMBAR RUANG, PETA BIDANG TANAH, PETA  
RUANG, SURAT UKUR, GAMBAR DENAH, SURAT UKUR RUANG, DAN  
SERTIPIKAT DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK

A. BENTUK GAMBAR UKUR ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



XXXXXXXX-n  
Di ... xxx l dd.mm.yyyy



**GAMBAR UKUR**

I. Penomoran<sup>1)</sup>

a. Nomor Urut Bidang (NUB) : .....

b. Nomor Berkas : .....

c. NIB : .....

Rincian nomor lihat pada halaman berikutnya atau lembar yang merupakan bagian dari Gambar Ukur ini

II. Lokasi<sup>9)</sup>

a. Desa/Kel/ ..... : .....

b. Nomor Peta Pendaftaran : .....

c. Nomor Peta Kerja/Foto : .....

III. Tanda Batas dan Informasi Bidang Tanah  
Rincian data lihat pada lembar lain yang merupakan bagian dari GU ini.

IV. Keterangan Pemohon (untuk sporadis)<sup>h)</sup>

1. Nama Pemohon : ..... Tanda Tangan/  
Biometrik : .....

2. Penunjuk Batas : ..... Tanda Tangan/  
Biometrik : .....

V. Keterangan Pengukur Verifikasi<sup>l)</sup>

1. Nama Petugas Lapangan : .....

2. Status : .....

3. Nama KJSKB/PT \*) : .....

4. NIP / No. Lisensi : .....

5. No. & Tgl Surat Tugas : .....

6. Alat Ukur : .....

7. Tanda Tangan : .....

(Ditandatangani Secara Elektronik)

VI. Sketsa Lokasi<sup>l)</sup>

Kantor Pertanahan ...<sup>k)</sup>  
Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar

 Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Halaman 1 dari 3



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)




b)

XXXXXX-n  
DI ... xxx I dd.mm.yyyy



d)

**GAMBAR HASIL PENGUKURAN LAPANGAN** <sup>l)</sup>



NUB No. .... <sup>m)</sup>

Skala : .....  
Sistem Koordinat ...

Kantor Pertanahan ... <sup>k)</sup>  
Alamat ...

**Perhatian:**

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR E
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)



b)

XXXXXX-n

DI ... xxx 1 dd.mm.yyyy



d)

### TANDA TANGAN PEMOHON/PEMILIK DAN PERSETUJUAN TETANGGA BERBATASAN

Untuk sistematis <sup>n)</sup>

NUB	No. Berkas	Atas Nama Pemilik/Pemohon	Alamat	Tanda Batas (1,2,3)	Keadaan Tanah (a,b,c,d)	Luas (M2)	Tanda Tangan/Sidik Jari/Biometrik

\*) Nama yang tercantum belum berdasarkan pemeriksaan alas/bukti kepemilikan

Keterangan:

Tanda Batas : [1] patok kayu [2] patok besi [3] tembok

Keadaan Tanah : [a] Darat [b] Sawah [c] Ada Bangunan [d] Kosong

Untuk sporadis <sup>o)</sup>

No.	Posisi	Nama	Tanda Tangan/Sidik Jari/Biometrik
1.	Utara		
2.	Timur		
3.	Selatan		
4.	Barat		

Keterangan:

Tanda Batas : .....

Keadaan Tanah : .....

Kantor Pertanahan ... <sup>k)</sup>

Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar





## B. BENTUK GAMBAR RUANG ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

 a) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

 b)

XXXXXX-n c) DI ... xxx l dd.mm.yyyy

 d)

e)

### GAMBAR RUANG

I. Penomoran <sup>f)</sup>

a. Nomor Berkas : .....

b. NIB Ruang Atas/Bawah Tanah : .....

Rincian nomor lihat pada halaman berikutnya atau lembar yang merupakan bagian dari Gambar Ruang ini

II. Lokasi <sup>g)</sup>

a. Desa/Kel/ ..... : .....

b. Nomor Peta Pendaftaran : .....

c. Nomor Peta Kerja/Foto : .....

III. Informasi Ruang Atas/Bawah Tanah

Rincian data lihat pada lembar lain yang merupakan bagian dari Gambar Ruang ini.

IV. Keterangan Pengukur Verifikasi <sup>h)</sup>

1. Nama Petugas Lapangan : .....

2. Status : .....

3. Nama KJSKB/PT \*) : .....

4. NIP / No. Lisensi : .....

5. No. & Tgl Surat Tugas : .....

6. Alat Ukur : .....

7. Tanda Tangan : .....

(Ditandatangani Secara elektronik)

V. Sketsa Ruang <sup>i)</sup>

Kantor Pertanahan ... j)  
Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar

 Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Halaman 1 dari 3



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)



b)

XXXXXX-N


DI ... xxx I dd.mm.yyyy



d)

**GAMBAR HASIL PENGUKURAN RUANG**

k)



Kantor Pertanahan ... ))  
Alamat ...

**Perhatian:**

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)



b)

XXXXXX-N

DI ... xxx I dd.mm.yyyy



d)

### TANDA TANGAN PEMOHON/PEMILIK DAN PERSETUJUAN TETANGGA BERBATASAN

l)

No.	Posisi	Nama	Tanda Tangan/Sidik Jari/Biometric
1.	Utara		
2.	Timur		
3.	Selatan		
4.	Barat		

Keterangan:

Tanda Batas : .....

Penggunaan ruang : .....

Kantor Pertanahan ... )  
Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar



Keterangan Gambar Ruang Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah  
c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan tanggal bulan/tahun Gambar Ruang Elektronik:

xxxxxxx - n  
Kode Unik/*hashcode* edisi  
DI ... xxx | dd.mm.yyyy  
Nomor Daftar Isian tanggal, bulan dan tahun

- Kode Unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Gambar Ruang-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Gambar Ruang-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pengukuran yang tidak mengubah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) maka diterbitkan Gambar Ruang-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurut dengan angka numerik
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun  
Merupakan nomor daftar isian serta tanggal, bulan dan tahun penerbitan Gambar Ruang-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.
- e. Penulisan Judul GAMBAR RUANG
- f. Isian penomoran meliputi Nomor Berkas dan NIB Ruang Atas/Bawah Tanah
- g. Isian lokasi ruang meliputi desa/kelurahan, Nomor Peta Pendaftaran dan Nomor Peta Kerja/Foto
- h. Isian Keterangan Pengukur Verifikasi meliputi Nama Petugas, Status, Nama KJSKB/PT, NIP/No. Lisensi, Nomor dan Tanggal Surat Tugas, Alat Ukur dan Tanda Tangan Elektronik
- i. Isian sketsa ruang yang berisi gambar posisi *relatif* ruang (*building information model/3D model*)
- j. Diisi Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah/Kementerian yang menerbitkan Gambar Ruang sesuai dengan kewenangan
- k. Diisi gambar hasil pengukuran ruang
- l. Isian persetujuan tetangga berbatasan yang dilengkapi keterangan tanda batas dan penggunaan ruang

C. BENTUK PETA BIDANG TANAH ELEKTRONIK

DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

g) QR Code untuk menunjukkan lokasi bidang pada peta.atrbpn.go.id



**PETA BIDANG TANAH** a)  
**NOMOR:**



Skala : ..... b)  
Sistem Koordinat ...

---

KODE DESA : ..... c)  
DESA/KELURAHAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

---

BERKAS : ..... d)  
PEMOHON : .....  
ALAMAT : .....

LUAS : .....  
PETUGAS UKUR : .....  
NIP PETUGAS UKUR : .....

NOMOR GU : .....  
NOMOR LEMBAR : .....  
DI.302 : ..... Tanggal .....  
DI.307 : ..... Tanggal .....

e)  QR Code untuk cuplikan informasi Gambar Ukur seperti bukti kontradiktur, KTP Pemohon

**Legenda** f)

: Nomor identifikasi bidang tanah

: Bidang Kepemilikan

**Keterangan:**  
Peta Bidang Tanah ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Apabila tidak ditindaklanjuti permohonan hak atas tanahnya dan/atau batas-batas bidang tanahnya berubah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun akan dilakukan pengukuran ulang

---

h)  
..., dd-mm-yy  
Kepala Seksi ...  
Kantor Pertanahan ...  
  
(Ditandatangani Secara Elektronik)

Nama  
NIP.

Keterangan Peta Bidang Tanah Elektronik:

- a. Penulisan Judul PETA BIDANG TANAH
- b. Isian Nomor Peta Bidang, Arah, Skala dan Sistem Koordinat
- c. Isian informasi lokasi bidang tanah, memuat Kode Desa, Nama Desa/Kelurahan, Kabupaten, dan Provinsi
- d. Isian informasi berkas meliputi Nomor Berkas, Nama Pemohon, Alamat Pemohon, Luas Bidang yang dimohon, petugas ukur, NIP petugas ukur, Nomor GU, Nomor Lembar Peta Pendaftaran, Nomor dan Tanggal Daftar Isian
- e. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- f. Legenda dari Peta Bidang Tanah
- g. Muka Peta Bidang Tanah memuat informasi spasial bidang tanah yang merupakan cuplikan dari peta pendaftaran disertai dengan bidang bidang yang bersebelahan. Muka Peta Bidang Tanah memuat *grid* peta yang disesuaikan dengan skala Peta, disertakan pula sebuah QR code untuk menunjukkan bidang yang dimaksud pada [peta.atrbpn.go.id](http://peta.atrbpn.go.id)
- h. Pengesahan Peta Bidang Tanah meliputi Tanggal Peta Bidang Tanah diterbitkan, atas nama jabatan yang melakukan pengesahan, Kantor Pertanahan penerbit Peta Bidang Tanah, dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik, serta Nama dan NIP

D. BENTUK PETA RUANG ELEKTRONIK

DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

QR Code untuk menunjukkan lokasi bidang pada peta.atrbpn.go.id



a)

**PETA RUANG  
NOMOR:**



Skala : ..... b)  
Sistem Koordinat ...

---

KODE DESA : ..... c)  
DESA/KELURAHAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

---

BERKAS : ..... d)  
PEMOHON : .....  
ALAMAT : .....

LUAS/VOLUME : .....  
PETUGAS UKUR : .....  
NIP/ Nomor Lisensi : .....

NOMOR GU : .....  
NOMOR LEMBAR : .....  
DI.302 : ..... Tanggal .....  
DI.307 : ..... Tanggal .....

e) 

QR Code untuk cuplikan informasi Gambar Ruang seperti bukti kontradiktur, KTP Pemohon

**Legenda** <sup>1)</sup>

: Nomor identifikasi bidang tanah

: Bidang Kepemilikan

**Keterangan:**  
Peta Bidang Tanah ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Apabila tidak ditindaklanjuti permohonan hak atas tanahnya dan/atau batas-batas bidang tanahnya berubah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun akan dilakukan pengukuran ulang

---

h)

..., dd-mm--yy  
Kepala Seksi ...  
Kantor Pertanahan ...

(Ditandatangani Secara Elektronik)

Nama  
NIP.

Keterangan Peta Ruang Elektronik:

- a. Penulisan Judul PETA RUANG
- b. Isian Nomor Peta Ruang, Arah, Skala dan Sistem Koordinat
- c. Isian informasi lokasi bidang tanah, memuat Kode Desa, Nama Desa/Kelurahan, Kabupaten, dan Provinsi
- d. Isian informasi berkas meliputi Nomor Berkas, Nama Pemohon, Alamat Pemohon, Luas/Volume Bidang yang dimohon, petugas ukur, NIP petugas ukur (apabila ASN)/Nomor Lisensi (Apabila SKB), Nomor GU, Nomor Lembar Peta Pendaftaran, Nomor dan Tanggal Daftar Isian
- e. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian, disertakan pula sebuah QR code untuk menunjukkan bidang yang dimaksud pada [peta.atrbpn.go.id](http://peta.atrbpn.go.id)
- f. Legenda dari Peta Ruang
- g. Muka Peta Ruang terdiri dari 4 tampilan peta yaitu Tampilan *Building Information Model* (BIM)/ Model 3D, Tampilan Isometrik Ruang yang dimohon (merupakan cuplikan dari BIM/Model 3D), Tampak Samping, dan Tampak Atas, disertakan pula sebuah QR code untuk menunjukkan bidang yang dimaksud pada [peta.atrbpn.go.id](http://peta.atrbpn.go.id)
- h. Pengesahan Peta Ruang meliputi Tanggal Peta Ruang diterbitkan, atas nama jabatan yang melakukan pengesahan, Kantor Pertanahan penerbit Peta Ruang, dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik, serta Nama dan NIP

E. BENTUK SURAT UKUR ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

 a) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

 b)

XXXXXX-n c) DI ... xxx l dd.mm.yyyy

 d)

**SURAT UKUR** e)

NIB : ..... f)

g)

Penjelasan : — batas tanah ini h)

Luas : ..... i) meter persegi

Titik Tengah : ..... j)

Penunjuk Batas : ..... k)

Petugas Ukur : ..... l)

Keadaan Tanah : ..... m)

Tanda Batas : ..... n)

 o) (Jabatan yang mengesahkan)  
(spesimen tanda tangan elektronik)  
(Nama pejabat yang mengesahkan)  
NIP : .....

Kantor Pertanahan ... p)  
Alamat ....

Perhatian:  
- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE  
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,  
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar

 Balai Sertifikasi Elektronik



F. BENTUK GAMBAR DENAH ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



XXXXXXXX-N  
DI ... xxx I dd.mm.yyyy



**GAMBAR DENAH**

NIB : .....

Dari Satuan Rumah Susun yang merupakan bagian dari satuan rumah susun yang dibangun di atas sebidang tanah bersama:

Hak : .....  
 NIB Bidang Tanah : .....  
 Tanggal Surat Ukur : .....

Satuan Rumah Susun ini seluas ..... terletak pada lantai ... blok ...  
 Dikenal setempat dengan sebutan/nama : .....  
 Batas-batas dari Satuan Rumah Susun ini telah ditetapkan dalam pertelaan yang telah disahkan oleh ..... tanggal ..... Nomor .....

Keterangan : .....



(Jabatan yang mengesahkan)  
 (spesimen tanda tangan elektronik)  
 (Nama pejabat yang mengesahkan)  
 NIP : .....

Kantor Pertanahan ...  
 Alamat ....

**Perhatian:**

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar



Keterangan Gambar Denah Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah  
c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan tanggal bulan/tahun Gambar Denah Elektronik:

xxxxxxx - n  
Kode Unik/*hashcode* edisi  
DI ... xxx | dd.mm.yyyy  
Nomor Daftar Isian tanggal, bulan dan tahun

- Kode Unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Gambar Denah-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Gambar Denah-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pengukuran yang tidak mengubah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) maka diterbitkan Gambar Denah-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun  
Merupakan nomor daftar isian serta tanggal, bulan dan tahun penerbitan Gambar Denah-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- e. Penulisan Judul GAMBAR DENAH
- f. Isian Nomor Identifikasi Bidang (NIB) untuk Satuan Rumah Susun
- g. Isian jenis hak, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Bidang Tanah dan Tanggal Surat Ukur
- h. Isian luas rumah susun, letak lantai dan blok
- i. Isian nama satuan rumah susun
- j. Isian pejabat yang mengesahkan, tanggal dan nomor akta pertelaan
- k. Isian keterangan penggunaan satuan rumah susun dan pihak yang membuat pertelaan
- l. Isian gambar denah satuan rumah susun dilengkapi skala, penunjuk arah dan legenda
- m. Diisi Tanda Tangan Elektronik, Nama dan NIP pejabat yang berwenang

- n. Diisi Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah/Kementerian yang menerbitkan Gambar Denah sesuai dengan kewenangan

G. BENTUK SURAT UKUR RUANG ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)  b)

Di ... xxx I dd.mm.yyyy c)  d)

e)

## SURAT UKUR RUANG

NIB : ..... f)

g)

Penjelasan : — batas ruang ini h)

Luas/Volume : ..... i) meter persegi/kubik

Penunjuk Batas : ..... j)

Petugas Ukur : ..... k)

Lantai/Blok : ..... l)

 (Jabatan yang mengesahkan) m)  
(spesimen tanda tangan elektronik)  
(Nama pejabat yang mengesahkan)  
NIP : .....

Kantor Pertanahan ... n)  
Alamat ....

Perhatian:  
- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE  
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,  
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar

 Balai Sertifikasi Elektronik

Keterangan Surat Ukur Ruang Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah  
c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan tanggal bulan/tahun Surat Ukur Ruang Elektronik:

xxxxxx - n  
Kode Unik/*hashcode* edisi  
DI ... xxx | dd.mm.yyyy  
Nomor Daftar Isian tanggal, bulan dan tahun

- Kode Unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Surat Ukur Ruang-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Surat Ukur Ruang-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pengukuran yang tidak mengubah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) maka diterbitkan Surat Ukur Ruang-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurut dengan angka numerik
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun  
Merupakan nomor daftar isian serta tanggal, bulan dan tahun penerbitan Surat Ukur Ruang-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- e. Penulisan Judul SURAT UKUR RUANG
- f. Isian Nomor Identifikasi Bidang (NIB) untuk Ruang Atas/Ruang Bawah Tanah
- g. Isian gambar ruang tanah dilengkapi batas ruang
- h. Penjelasan batas tanah
- i. Isian luas ruang tanah (diisi dengan satuan meter persegi atau meter kubik)
- j. Isian nama penunjuk batas
- k. Isian nama petugas ukur
- l. Isian lantai atau blok
- m. Diisi Tanda Tangan Elektronik, Nama dan NIP pejabat yang berwenang
- n. Diisi Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah/Kementerian yang menerbitkan Surat Ukur sesuai dengan kewenangan

H. BENTUK SERTIPIKAT ELEKTRONIK

SERTIPIKAT INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)



b)

XXXXXX-n  
DI ... xxx I dd.mm.yyyy

c)



d)

**SERTIPIKAT<sup>e)</sup>  
HAK .../TANAH WAKAF<sup>f)</sup>**

NIB: .....<sup>g)</sup>

Hak ... ini terletak di Jalan ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ... seluas ... dengan jangka waktu ...<sup>h)</sup>

PEMEGANG HAK ... /NAZHIR/ : .....<sup>i)</sup>

Berdasarkan .....<sup>j)</sup>

**BATASAN:**

1. ....<sup>k)</sup>
2. ....

**KEWAJIBAN:**

1. ....<sup>l)</sup>
2. ....

**BIDANG TANAH/DENAH/RUANG:**



m)

Bidang tanah ini telah diukur berdasarkan Surat Ukur/Gambar Denah/Surat Ukur Ruang tanggal ...<sup>n)</sup>



o)

**CATATAN:**

.....<sup>p)</sup>

(Jabatan yang mengesahkan)<sup>r)</sup>



(spesimen tanda tangan elektronik)

(Nama pejabat yang mengesahkan)

NIP : .....

Kantor Pertanahan ...<sup>q)</sup>  
Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar



Balai Sertifikasi Elektronik

Keterangan Sertipikat Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah

- c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan bulan/tahun penerbitan Sertipikat Elektronik:

xxxxxxx - n  
Kode Unik/*hashcode* edisi

DI ... xxx | dd.mm.yyyy  
Nomor Daftar Isian tanggal, bulan dan tahun

- Kode unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Sertipikat-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Sertipikat-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pendaftaran tanah selanjutnya selain pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, penggantian sertipikat menjadi Sertipikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar, pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan atau perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang, maka diterbitkan Sertipikat-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurut dengan angka numerik.
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun merupakan nomor daftar isian dan tanggal, bulan dan tahun penerbitan Sertipikat-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung atas Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- e. Penulisan Judul SERTIPIKAT
- f. Jenis Hak:  
Diisi sesuai dengan Hak yang dibukukan/ didaftarkan: HAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI, HAK GUNA USAHA, HAK PENGELOLAAN, HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN atau TANAH WAKAF
- g. Isian Nomor Induk Bidang (NIB)  
NIB terdiri dari 14 digit  
XX : 2 digit kode provinsi  
XX : 2 digit kode kabupaten/kota  
XXXXXXXXX : 9 digit untuk nomor bidang tanah

- X : 1 digit berupa:
- angka 0 untuk bidang tanah di permukaan bumi
  - angka 1 untuk ruang atas tanah
  - angka 2 untuk ruang bawah tanah
  - angka 3 untuk satuan rumah susun
  - angka 4 untuk hak di atas hak pada bidang tanah
  - angka 5 untuk hak di atas hak pada ruang atas tanah
  - angka 6 untuk hak di atas hak pada ruang bawah tanah

h. Isian Letak Bidang Tanah

Diisikan sesuai jenis hak (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf dan Hak Milik Satuan Rumah Susun) dan letak tanah: Jalan Nomor, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan luas tanah. Untuk hak yang berjangka waktu ditambahkan jangka waktu hak atas tanah

Contoh:

- Hak Milik ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi)
- Hak Guna Bangunan ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) *dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang berakhir tanggal ... (tanggal pembukuan hak ditambah jangka waktu hak)*
- Hak Pakai:
  - Hak Pakai ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) *dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang berakhir tanggal ... (tanggal pembukuan hak ditambah jangka waktu hak)*
  - Hak Pakai ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi)
- Hak Guna Usaha ini terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) *dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang berakhir tanggal ... (tanggal pembukuan hak ditambah jangka waktu hak)*
- Hak Pengelolaan ini terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi)

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ini terletak di Kondominium Kintanami, Tower A, Unit 2, Lantai 1 di atas tanah Hak Guna Bangunan NIB 09.02.0000000678.0 yang terletak di Jalan Prapanca Raya Nomor 1 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi)
- Tanah Wakaf ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi)

i. Isian Subjek Hak:

Nama Pemegang Hak yang ditulis sesuai dengan nama dalam dokumen-dokumen identitas pemegang hak, akta pendirian badan hukum atau nama instansi pemerintah. Untuk pemegang hak perorangan sedapat-dapatnya ditulis dengan lengkap tidak disingkat, termasuk juga gelar

j. Dipergunakan untuk mencatat Identitas dokumen yang menjadi dasar pendaftaran hak, yaitu:

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor dan tanggal ..., jika hak berasal dari konversi
- 2) Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian hak atau penetapan tanah wakaf Nomor dan tanggal Keputusan, jika hak berasal dari pemberian hak atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan serta Tanah Wakaf
- 3) Berdasarkan pemecahan/pemisahan/penggabungan ..., jika hak berasal dari pemecahan, pemisahan atau penggabungan bidang, sebagai berikut:
  - a) Pemecahan:
    - Hasil Pemecahan  
Edisi Sertipikat-*el* hasil pemecahan dibuatkan edisi baru dengan ditandai angka numerik berikutnya dari edisi yang dipecah dengan keterangan:  
“Berdasarkan pemecahan dari Hak ... NIB ... (diisi sesuai jenis Hak dan NIB yang dipecah) tanggal ..... nomor .... (diisi tanggal dan Nomor Daftar Isian)”  
Masing-masing hak, luas hasil pemecahan dibuatkan Sertipikat-*el* edisi pertama dengan ditandai angka numerik 1 (satu)
    - Sertipikat-*el* Induk yang dipecah  
Sertipikat-*el* ini dihapus/dimatikan dengan keterangan:  
“Sertipikat-*el* ini tidak berlaku lagi karena telah dipecah menjadi Hak ..., NIB..., Luas ... (diisi sesuai hasil pemecahan)”

- b) Penggabungan:
- Hasil Penggabungan  
Edisi Sertipikat-*el* hasil penggabungan dibuatkan edisi baru dengan ditandai angka numerik berikutnya dari edisi yang digabung dengan keterangan:  
“Berdasarkan penggabungan Hak ... NIB ..., NIB ... (diisi sesuai jenis Hak dan NIB, luas tanah yang digabung) ”  
Hasil penggabungannya dibuatkan Sertipikat-*el* edisi pertama dengan ditandai angka numerik 1 (satu)
  - Sertipikat-*el* Induk yang digabung  
Sertipikat-*el* ini dihapus/dimatikan dengan keterangan:  
“Sertipikat-*el* ini tidak berlaku lagi karena telah digabung bersama dengan Hak ... NIB ..., NIB... menjadi Hak ..., NIB..., Luas ... (diisi sesuai hasil penggabungan)”
- c) Pemisahan:
- Hasil Pemisahan:  
Edisi Sertipikat-*el* hasil pemisahan dibuatkan edisi baru dengan ditandai angka numerik berikutnya dari edisi yang dipisah dengan keterangan:  
“Berdasarkan pemisahan dari Hak ... NIB ... (diisi sesuai jenis Hak dan NIB yang dipecah) tanggal ..... No. .... (diisi tanggal dan Nomor Daftar Isian)”  
Masing-masing hak, hasil pemisahan dibuatkan Sertipikat-*el* edisi pertama dengan ditandai angka numerik 1 (satu)
  - Sertipikat-*el* Induk yang dipisah:  
Sertipikat-*el* Induk yang dipisahkan dibuatkan edisi baru dengan ditandai angka numerik berikutnya dengan keterangan:  
“Sebagian dari Sertipikat-*el* ini dengan luas ... telah dipisah menjadi Hak ..., NIB..., Luas ... (diisi sesuai hasil pemisahan)”
- 4) Apabila terjadi perubahan data yuridis maka dibuat Sertipikat-*el* edisi baru yang merupakan edisi lanjutan dengan ditandai angka numerik berikutnya untuk mencatat perubahan-perubahan data yuridis antara lain peralihan hak, dasar pendaftaran diisi dengan peristiwa, perbuatan, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan, misalnya nomor dan tanggal keputusan, akta PPAT, risalah lelang atau Surat Keterangan Waris
- k. Batasan:  
Diisi pembatasan-pembatasan penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- l. Kewajiban:  
Diisi kewajiban-kewajiban penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- m. Gambar bidang tanah/denah/ruang sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Denah atau Surat Ukur Ruang

- n. Diisi tanggal Surat Ukur/Gambar Denah atau Surat Ukur Ruang
- o. QR Code Surat Ukur/Gambar Denah atau Surat Ukur Ruang  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Surat Ukur/Gambar Denah atau Surat Ukur Ruang melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- p. Catatan:  
Diisi jika ada hak tanggungan, cession, subrograsi, royalti, blokir, sita atau pembebanan lainnya, keterangan hak di atas hak serta catatan Sertipikat-el Induk dari Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan
- q. Diisi Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertipikat-el
- r. Diisi Tanda Tangan Elektronik, Nama dan NIP Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang berwenang

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.  
NIP. 19630817 198503 1 005